

## **ABSTRAK**

**Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Take Over Nasabah Pensiunan ke Bank Syariah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri AFO (Area Financing Operation) Bukittinggi)” yang disusun oleh Suci Prima Utami, NIM 3317027 Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat nasabah pensiun yang melakukan Take Over Pembiayaan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Akibat tingkat tersebut, apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi nasabah pensiun melakukan Take Over Pembiayaan ke Bank Syariah.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor syariah, faktor kebutuhan dana, faktor margin, faktor plafond, system pembayaran angsuran, faktor pelayanan, dan faktor hubungan emosional nasabah dengan marketing yang menjadi penyebab nasabah tersebut melakukan take over pembiayaan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data atau kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai maupun diamati. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan take over nasabah pensiunan ke Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi adalah faktor syariah yang mana ketaatan terhadap azaz syariah dan menghindari praktek riba, faktor kebutuhan dana yang ingin menambah dana segar (fresh money), faktor margin yang lebih rendah, faktor plafond yang lebih tinggi, sistem pembayaran dengan sistem tetap (fixed), faktor pelayanan cepat, ramah dan proses yang dipermudah, faktor adanya hubungan emosional nasabah dengan marketing yang baik. Dan dalam prosedur pelaksanaan akad sudah sesuai dengan fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang yakni pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah serta sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad Qardh dan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah yang berlaku dalam prosedur pelaksanaan take over pembiayaan.*

**Kata kunci : take over, alasan take over, nasabah pensiunan**